

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sosial ditengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti era dan dinamika masyarakat itu sendiri. Perkembangan era globalisasi juga berdampak sangat signifikan terhadap perkembangan perekonomian yang memaksa manusia untuk terus berfikir maju supaya dapat merubah kehidupan dan menyesuaikan terhadap perkembangan perekonomian pada era sekarang. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat harus dapat bersaing untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.² Hal ini menyebabkan masyarakat lebih bernaflu untuk mendapatkan penghasilan atau pundi-pundi rupiah dengan mudah dan cepat meskipun dengan menghalalkan semua cara. Salah satunya dengan cara berdagang.

Dalam melakukan sistem perdagangan masih marak kecurangan yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan perekonomian individu di Masyarakat. Sebagai contohnya adalah berjualan minuman beralkohol atau sering disebut dengan minuman keras. Minuman keras atau minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut PERPRES RI Nomor 74 Tahun 2013 adalah minuman

² Linda ayu pralampita, *upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol di kabupaten kudus*, universitas islam Indonesia. Tahun 2018

yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.³

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol maka harus mempunyai SIUP-MB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus (minuman beralkohol) terlebih dahulu.⁴ Dengan di berlakukannya peraturan tersebut masyarakat banyak yang masih mengacuhkannya karena di anggap memiliki proses yang panjang dan masih kurangnya sosialisasi mengenai SIUP-MB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol) sehingga mencari jalan tengah dengan berjualan minuman beralkohol tanpa izin.

Pada beberapa orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol, sering menyebabkan reaksi-reaksi paranoid (penyakit hayal; penyakit jiwa yang membuat orangnya berpikir aneh-aneh yang bersifat khayalan seperti merasa dirinya orang besar atau terkenal) yang nyata, boleh jadi kelihatan

³ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

⁴ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol

agak waras dan baik dari luar. Pasalnya minuman keras yang diminum seseorang akan terserap dalam darah dan lama kelamaan akan menekan aktifitas susunan syaraf. Sedangkan dalam jumlah banyak akan membuat peminumnya teler atau mabuk, berbicara kurang jelas dan kemampuan daya ingat terganggu. Jadi dalam hal ini minuman beralkohol mempunyai pengaruh tertentu yang dapat mendorong orang untuk melakukan suatu tindak kriminalitas.

Minuman beralkohol ini juga berpengaruh terhadap sistem kerja otak, daya fikir sehingga dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.⁵ Salah satu tindakan kriminalitasnya adalah terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat, tidak dapat di pungkiri setiap orang yang mengonsumsi minuman beralkohol akan merasa ketergantungan dan menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengonsumsi minuman beralkohol tersebut. Mengonsumsi minuman tersebut akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain seperti perkelahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, pembodohan, pengeroyokan, dan pererusakan. Tidak dapat di pungkiri penyebaran minuman beralkohol ini juga tidak lagi memandang status sosial ekonomi serta usia, sehingga menyebabkan minuman beralkohol dapat dikonsumsi tidak hanya oleh orang dewasa saja, tetapi para remaja yang masih sekolah

⁵ A. rajamudin "*tinjauan kriminologi terhadap timbulnya kejahatan yang di akibatkan oleh pengaruh minuman keras di kota makassar*". Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol. 3 / No. 2 / Desember 2014 hal-182

juga dapat mengonsumsi minuman tersebut karena penjualannya yang dilakukan secara bebas.

Kabupaten Jombang sendiri sebagai sebuah Kabupaten yang di kenal dengan kota yang religius, sebagai pusat Pendidikan dan keagamaan, ini dapat di lihat dari banyaknya pondok pesantren yang tersebar di beberapa wilayah di kabupaten Jombang yang membuat kota Jombang di juluki dengan kota santri.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jombang membentuk peraturan-peraturan yang dapat memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Jombang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang lahir sebagai respons terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di Kabupaten Jombang dengan maksud akan memberikan ketertiban dan ketenangan dalam masyarakat. Akan tetapi ketertiban dan ketenangan tersebut disayangkan dengan masih maraknya pengedar dan penjual minuman beralkohol di kalangan masyarakat. Sebagai wilayah yang terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan, Kabupaten Jombang dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk masalah terkait konsumsi minuman beralkohol.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Selanjutnya Disebut Perda Minol Jombang dalam pasal 3 sudah di jelaskan sebagai

berikut:⁶ “Setiap orang dilarang menjual Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) tanpa mendapatkan izin dari Bupati”.

Perdaminol Jombang dapat dipahami sebagai upaya pemerintah daerah untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kalangan masyarakat. Hanya saja dengan adanya peraturan tersebut belum dapat di laksanakan dengan baik, sehingga dalam penerapannya masih banyak warung, angkringan dan wilayah tertentu yang masih menjualnya dengan bebas. Hal ini dapat di buktikan dengan adanya penggerebekan oleh Tim dari Satreskoba Polres Jombang disebuah toko penjual minuman keras (miras) milik EW (43) di Desa Losari, Kecamatan Ploso. Dari penggerebekan itu, polisi menyita 1.010 botol miras berbagai merek.⁷ Dan baru-baru ini polda jatim juga melakukan penggerebekan di Kawasan Jombang tepatnya di desa ngoro yang di gunakan sebagai Gudang penyimpanan berbagai miras pada sabtu (11/05/2024) malam, dari penggerebekan tersebut di temukan berbagai merk yang berjumlah 108 botol miras yang di dapat dari rumah warga yang berinisial FSM (25) Desa Genuk Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.⁸

Sehingga dapat diketahui dari pernyataan di atas bahwa peredaran minuman beralkohol minuman keras di Kabupaten Jombang sampai saat ini

⁶ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang *Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol No. 19 2009*

⁷ "Polisi Gerebek Toko di Jombang, 1.010 Botol Miras Berbagai Merek Disita" selengkapnya <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6661374/polisi-gerebek-toko-di-jombang-1-010-botol-miras-berbagai-merk-disita> di akses pada 29 february 2024 pukul 02.00

⁸ “polisi amankan seorang pemuda dan ratusan botol miras dari berbagai merk di jombang”selengkapnya <https://humas.polri.go.id/2024/05/14/polisi-amankan-seorang-pemuda-dan-ratusan-botol-miras-dari-berbagai-merk-di-jombang-4/> di akses pada 21 mei 2024 pukul 20.00

masih tinggi dan diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat untuk sama-sama memberantas peredaran minuman beralkohol walaupun sudah ada peraturan daerah yang mengaturnya. Di sini diperlukannya razia yang di lakukan oleh PPNS sebagai bentuk instrumen penegakan hukum diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol, dan mendukung upaya pencegahan kejahatan terkait penjualan ilegal minuman beralkohol.

Dalam konteks ini, Kabupaten Jombang melalui Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol mengatur distribusi, penjualan, dan konsumsi minuman beralkohol dalam wilayahnya. Dalam perspektif hukum Islam, minuman beralkohol termasuk dalam kategori barang haram yang penggunaannya dilarang. Salah satu konsep penting dalam hukum Islam adalah masalah, yang terbagi menjadi tiga jenis: *masalah mu'tabarah* (diakui), *masalah mulghah* (ditolak), dan *masalah mursalah* (belum diatur). Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Jombang dapat dikaji dari sudut pandang masalah mulghah untuk menilai sejauh mana kebijakan ini sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis pelaksanaan kebijakan peraturan daerah kabupaten Jombang dalam menanggulangi penjualan minuman beralkohol di Jombang. Dengan harapan mampu memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan citra kota Jombang sebagai kota santri yang di kenal akan keagamaannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang ada di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol?
2. Bagaimana tinjauan Masalahah terkait penjualan minuman beralkohol menurut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Setelah dengan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Jombang nomor 16 tahun 2009 dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Masalahah terkait penjual minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penulisan pastinya memiliki sasaran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi para pembacanya, berikut ini adalah manfaat dari penulisan penelitian yang akan diteliti:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan pengetahuan dalam bidang kebijakan publik, terutama mengenai pelaksanaan peraturan dan pemberian program bantuan.
- b. Memperkaya literatur penelitian yang ada dengan hasil yang spesifik tentang kewenangan dinas yang terkait dalam melaksanakan Peraturan daerah kabupaten Jombang Nomor 16 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan dijadikan bahan rujukan dan tambahan dalam penulisan Pustaka karya ilmiah pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- c. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Jombang nomor 16 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, sehingga dapat menjadi acuan dalam studi lebih lanjut.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Jombang Nomor 16 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
- b. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten atau instansi terkait dalam meningkatkan pelaksanaan dan efektivitas peraturan daerah tersebut.

- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut
- d. Menjadi dasar evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan bupati dan pelaksanaan perda ini, sehingga dapat diperbaiki dan dioptimalkan jika ditemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya.
- e. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dalam Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus Di Kabupaten Jombang)” maka perlu adanya penegasan istilah baik secara konseptual atau secara operasional sebagai berikut:

1. Secara konseptual

- a) Pelaksanaan: yaitu Proses penerapan, pelaksanaan, dan praktik dari suatu kebijakan, regulasi, atau peraturan yang ditetapkan oleh pihak terkait.
- b) Peraturan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 merupakan peraturan dan pedoman hukum yang di keluarkan oleh kepala daerah Jombang pada tahun 2009 yang mengatur tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Jombang.
- c) *Maslahah* disini sebagai prinsip hukum Islam, memelihara tujuan syariat dan meraih manfaat serta mencegah kemudharatan.

2. Secara operasional

- a) Pelaksanaan: Melibatkan langkah-langkah konkret yang diambil oleh pihak terkait, seperti pemahaman terhadap peraturan, komunikasi terhadap warga lanjut usia, proses pendaftaran, penyaluran bantuan, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 16 Tahun 2009, merupakan naskah atau dokumen yang menyajikan dan menjelaskan isi dan ketentuan secara rinci mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang di terbitkan pada tahun 2009 oleh Bupati Jombang.

- c) *Maslahah* merupakan suatu perbuatan yang dapat memunculkan kebaikan dan menghilangkan keburukan demi kepentingan umum.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Pada sistematika penulisan ini, penulis akan memaparkan mengenai sistematika penulisan yang akan digunakan untuk memudahkan penulis dalam penulisan skripsi. Skripsi ini nantinya akan terbagi ke dalam V bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I: Pada bab I berisi tentang pendahuluan dimana di dalam pendahuluan ini memuat penjelasan latar belakang masalah, setelah itu latar belakang dari masalah tersebut dapat ditarik menjadi rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, hipotesis penelitian, definisi operasional atau penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Pada bab ini memuat tentang kajian pustaka atau kajian teori serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

BAB III: Bab III memuat tentang metodologi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi yang berguna untuk memperjelas serta mempertegas penelitian yang akan diteliti.

BAB IV: Bab IV berisi tentang Paparan Hasil dan Pembahasan, terdiri dari paparan data, temuan penelitian, pemaparan pembahasan terkait dengan hasil dari analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Jombang Nomor 16 Tahun 2009 dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. dan juga pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang sudah ada.

BAB V: Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar Pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan riwayat hidup penulis.